

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim

---

<sup>1</sup>Anggita Anggriana, <sup>2</sup>Syssy Nurhidayati

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Jalan Letjend Suprpto No.14, Benua Melayu Darat, Kota Pontianak

E-mail: tita.anggriana@gmail.com

### Abstract

Nowadays, the culinary business has become a promising business for the future. Many people are interested in visiting various areas because one of them is the culinary delights of that area. The city of Singkawang is a city that is famous for its culinary delights, but those involved in the business are non-Muslim communities, so the halalness of the products being marketed is a matter of doubt for the Muslim community itself. This research is normative legal research, the approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. This research aims to ensure that Muslim consumers in Singkawang City are more assured of the halal quality of the food they consume and emphasize the importance of halal certification for the processed food being marketed. It is important for the government to monitor the halal labels used by each business entity, because many of the halal labels used do not have halal certification. The government must review the halal certification process, especially the time and costs, so that small and medium businesses in Singkawang City can also carry out halal certification for their products. The government's role in controlling the halal labels used by each business entity must continue to be fulfilled, in particular by carefully checking whether the labels installed are halal certified.

**Keywords:** Halal Product Assurance, Muslim Consumers, Halal Certification

### Abstrak

Dewasa ini bisnis kuliner dijadikan salah satu bisnis yang menjanjikan untuk ke depannya. Berbagai daerah banyak menjadi minat masyarakat untuk dikunjungi dikarenakan salah satunya adalah kuliner dari daerah tersebut. Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang terkenal kulinernya namun yang terlibat dalam pelaku usaha merupakan masyarakat non muslim sehingga kehalalan produk yang dipasarkan menjadi keraguan bagi masyarakat muslim itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan agar konsumen muslim Di Kota Singkawang lebih terjamin kehalalan terhadap makanan yang akan di konsumsi serta menekankan pentingnya sertifikasi halal terhadap olahan pangan yang dipasarkan. Penting bagi pemerintah untuk memantau label halal yang digunakan oleh setiap badan usaha, karena banyak label halal yang digunakan tidak memiliki sertifikasi halal. Pemerintah harus mengkaji ulang proses sertifikasi halal, terutama waktu dan biaya, sehingga pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Singkawang juga dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Peran pemerintah dalam pengendalian label halal yang digunakan oleh setiap badan usaha harus terus dipenuhi, khususnya dengan melakukan pengecekan secara cermat apakah label yang dipasang bersertifikat halal.

**Kata Kunci :** Jaminan Produk Halal, Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal

## **Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan teknologi, arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat menuntut tersedianya jenis makanan yang cepat saji, menggugah selera, berwarna segar, beraroma segar, dan menarik. Untuk memanjakan konsumen, produsen berlomba-lomba menyediakan berbagai macam makanan dalam bentuk kemasan, bentuk, rasa, dan warna yang bervariasi dengan harga yang terjangkau. Mereka menggunakan banyak cara seperti menambahkan bahan tambahan makanan.<sup>1</sup>

Wisata kuliner merupakan salah satu wisata yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian sebuah daerah. Perkembangan bisnis kuliner sampai pada saat ini merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan. Berbagai inovasi dilakukan terhadap berbagai makanan agar bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kuliner juga menjadi salah satu ciri khas dari sebuah daerah, sehingga ketika seseorang mengunjungi sebuah tempat maka yang menjadi pilihan kulinernya adalah makanan ciri khas daerah tersebut.

Indonesia sebagai negara yang mengutamakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kemerdekaan memeluk dan menjalankan perintah agama bagi seluruh masyarakatnya, sehingga sampai saat ini negara telah mengakui 6 (enam) agama yang resmi hidup dan berkembang di Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga dengan keberagaman agama yang ada menjadikan Indonesia saat ini tidak menutup kemungkinan untuk perkembangan bisnis yang di dalamnya juga diikuti sertakan peranan para non muslim, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi negara Indonesia untuk mengembangkan bisnis halal.

Label halal pada makanan di masa ini merupakan sebuah prioritas untuk memastikan keamanan makan apabila dikonsumsi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum negara yang diberikan kepada masyarakatnya.

Menjadi fenomena dalam masyarakat sebagai konsumen yaitu ketika melakukan pembelian produk non kemasan atau makanan yang diproduksi oleh usaha mikro kecil menengah. Dikarenakan makanan yang dibeli, diolah secara tradisional tanpa ada peran teknologi yang canggih maka masyarakat sudah beranggapan makanan tersebut baik atau layak untuk di konsumsi

---

<sup>1</sup> Fifik Wiryani, Mokhammad Najih, and Abdul Haris, "Juridical Analysis On Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (January 31, 2018): 20, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>.

<sup>2</sup> Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Guepedia, 2021).

sedangkan untuk kehalalan konsumen hanya bertolak ukur pada kandungan daging babi. Ketika makanan yang dibeli tidak ada unsur hewani maka sudah di pandang halal, padahal konsep kehalalan tidak bisa di pandang dari hal tersebut saja.

Kota Singkawang merupakan sebuah kota yang terkenal dengan suku Tionghoa, sehingga wisata kuliner yang terkenal di kota Singkawang sebagian besar diproduksi oleh non muslim yang ada di sana. Meskipun masyarakat telah mengetahui bahwa yang memproduksi makan bukan merupakan non muslim, namun hal tersebut tidak menurunkan minat masyarakat untuk membelinya dikarenakan pertimbangan kualitas jauh lebih baik dibandingkan produksi lain, namun tanpa memperhatikan kehalalan sebuah produk. Padahal, kehalalan makanan bukan hanya sekedar penelusuran terhadap bahan yang mengandung unsur babi atau bukan, melainkan juga mencakup di dalamnya berkaitan dengan cara pengolahannya, cara menyimpan serta apa saja yang terlibat dalam proses pembuatannya.

Kajian tentang isu perlindungan konsumen muslim berhubungan dengan sertifikasi halal sebelumnya sudah pernah dilakukan. Asri (2022) berfokus pada kepastian hukum yang diberikan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang diberikan yaitu diwajibkan untuk pelaku usaha melakukan sertifikasi halal serta pemasangan label halal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi sangat diperlukan terkait produk halal agar memberikan kesadaran kepada setiap pelaku usaha betapa pentingnya melakukan sertifikasi halal.

Penelitian ini merujuk pada salah satu penelitian yang pernah dilakukan Saliro (2021) yakni kajian tentang isu toleransi yang ada di Kota Singkawang. Penelitian ini mengkaji perdagangan kuliner di Kota Singkawang yang mana para pihak terlibat di dalamnya terdapat berbagai etnis termasuk para pedagang non muslim, namun pada penelitian ini hanya berfokus pada toleransi antar pedagang saja. Berangkat dari hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen muslim terhadap kuliner yang ada di Kota Singkawang, serta dengan penelitian ini meyakinkan bahwa pihak yang terlibat dalam perdagangan yang ada di Kota Singkawang tidak hanya muslim saja melainkan non muslim juga ikut terlibat di dalamnya.

Kajian tentang perlindungan konsumen muslim yang ada di Kota Singkawang sangat perlu untuk dilakukan melihat kondisi perdagangan yang dilakukan berbagai etnis dan agama. Masyarakat dalam mengonsumsi makanan mempertimbangkan kehalalan sebuah produk makanan masih belum menjadi prioritas bagi konsumen muslim, meskipun di dalam UU Jaminan Produk Halal telah mewajibkan semua produk untuk mencantumkan label halal, namun tidak jarang ditemui adanya produsen yang tidak memasang label halal terhadap olahan pangan yang dibuatnya. Maka dengan hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sertifikasi label halal pada suatu produk pangan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Singkawang dalam mengonsumsi makanan olahan non muslim.

## **Metode**

Penulisan jurnal menggunakan penelitian hukum normatif, dalam hal ini metode yang digunakan untuk mendekati masalah yang akan diteliti dengan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau dengan mempelajari bahan kepustakaan yang ada dengan kata lain penelitian melihat suatu masalah dengan melihat undang-undang yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislatif serta dengan pendekatan konseptual. Digunakannya pendekatan legislatif ini yaitu untuk menjadi pertimbangan terhadap peraturan yang terkait dengan program perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya permasalahan dalam konsep hukum menjadikan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menjadikan perlindungan konsumen sebagai konsep dasarnya.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim Dalam Mengonsumsi Makanan Olahan Non Muslim**

Negara dalam memberikan jaminan kepada setiap pemeluk agama dalam menjalankan ibadah serta melaksanakan anjuran beragama, diwajibkan pula untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakatnya sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 306-27, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>.

Doktrin *halalan thoyyiban* (halal dan baik) merupakan informasi yang harus disebarkan kepada masyarakat secara terus menerus dan terorganisir serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya terpenting untuk mengiringi doktrin tentang *halalan thoyyiban* yaitu dengan dihadapkannya tatanan hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yaitu dihadapkannya UU JPH.<sup>4</sup> Jaminan terhadap penyelenggaraan produk halal, mempunyai tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap keselamatan konsumen serta memberikan kepastian untuk tersedianya produk pangan yang halal bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim.<sup>5</sup>

Makanan yang halal ialah makanan di dalamnya yang tidak terdapat kandungan atau bahan yang tidak halal sehingga dilarang untuk dikonsumsi bagi umat Islam, baik dari segi yang berkaitan dengan bahan baku, maupun bahan lain yang ikut tercampur dalam pembuatan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan, maupun melalui pengolahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Produk makanan yang halal merupakan produk yang telah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:<sup>7</sup>

1. Terhindar dari terdapat kandungan babi maupun unsur lain yang berasal dari babi.
2. Terhindar dari bahan- bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Merupakan daging hewan telah disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam.
4. Tempat yang digunakan untuk menyimpan, menjual, memproduksi serta transportasi yang digunakan tidak boleh digunakan secara bersama untuk barang yang tidak halal seperti babi dan lain sebagainya.
5. Jika yang berhubungan dengan proses produksi pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka harus disucikan sesuai dengan tata cara syariat Islam terlebih dahulu.

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>5</sup> Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal."

<sup>6</sup> Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (August 9, 2017): 214, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Dep. Agama, 2003).

6. Segala sesuatu baik makanan atau minuman yang tidak mengandung khamar.

Memandang kehalalan pada pangan haruslah secara komprehensif artinya tidak sekedar dipandang dari satu unsur saja, melainkan haruslah substansi integratif yaitu dilihat dari berbagai faktor dan sektor. Grindra (1998) dalam kajiannya berkaitan dengan syarat kriteria kehalalan harus mencakup di dalamnya yaitu halal pada zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, penyimpanannya, pengangkutannya serta penyajiannya.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal itu, pada dewasa ini banyak ditemui produk pangan yang beredar di pasaran namun belum dapat terjamin kehalalannya. Meskipun pemerintah telah mengatur regulasi hukum untuk produk halal yaitu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Aktivitas perdagangan kuliner yang ada di Kota Singkawang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan agama yang beragam, dan sebagian besar pedagang merupakan etnis Tionghoa, Melayu, dan Dayak.<sup>9</sup> Hal tersebut diperkuat dengan hasil lapangan yang diperoleh yaitu peneliti banyak menemukan pedagang yang menjual makanan non kemasan yang masih bersifat *home made* dan pedagang tersebut merupakan non muslim. Menjadi persoalan ketika konsumen dalam mengonsumsi makanan non kemasan di Kota Singkawang sebagian besar pertimbangan kehalalan hanya tertuju pada daging hewan, dalam artian ketika makanan yang di produksi non muslim berupa daging hewan atau ada terdapat campuran daging hewan, maka hal tersebut dapat dipastikan ketidak halalannya. Namun tidak dengan makanan dalam bentuk bukan daging hewan yang juga di produksi oleh non muslim, serta tanpa ada logo sertifikasi halal MUI. Pada dasarnya kehalalan merupakan suatu keharusan yang harus dipertimbangkan kaum muslim dalam mengonsumsi sesuatu.

Memastikan kehalalan produk makanan tidak bisa hanya sekedar dengan wujud makanan yang telah dengan jelas diketahui keharamannya tetapi juga harus memperhatikan proses dalam pengolahannya. Namun,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (November 2, 2020): 251, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

<sup>9</sup> Sri Sudono Saliro, Tamrin Muchsin, and Baharuddin Baharuddin, "Toleransi Meja Makan: Bisnis, Budaya Pedagang Kuliner, Dan Interaksi Sosial Pedagang Di Kota Singkawang," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (June 12, 2021): 31-40, <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2430>.

konsumen tidak selamanya harus melihat dengan jelas proses bagaimana produk tersebut diolah, baik itu apakah ada campuran khusus yang menjadikan kualitas olahan tersebut lebih baik dari produksian yang lain. Maka yang dapat menjamin kehalalan produk makanan yang diolah non muslim merupakan logo sertifikat halal MUI sebagai bukti atas kehalalan makanan tersebut.

Maka dari itu, yang menjamin kehalalan sebuah produk makanan bagi konsumen muslim yang diproduksi oleh non muslim yaitu logo sertifikasi halal MUI. Karena jaminan produk halal sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Maka dengan adanya sertifikasi halal juga dapat memberikan perlindungan konsumen bagi kaum muslim dalam mengonsumsi makanan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan barang dengan memberikan rasa aman, nyaman dan harmonis.<sup>10</sup>

### **Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Mengonsumsi Makanan Olahan Non Muslim**

Pengaturan terhadap produk halal di Indonesia, mempunyai dua hal yang saling berkaitan, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi merupakan sertifikat halal yang berupa fatwa tertulis dari MUI yang memberikan pernyataan halal terhadap sebuah produk yang telah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh LP POM MUI. Sertifikat halal itu sendiri dijadikan sebuah syarat bagi pelaku usaha agar mendapatkan izin untuk mencantumkan label halal pada produk.<sup>11</sup>

Sertifikat halal merupakan hal yang penting bagi konsumen muslim, karena hal tersebut menyangkut aspek keyakinan terhadap masalah agama dan merupakan hak setiap komunitas muslim untuk mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu perlindungan hukum bagi konsumen muslim.

---

<sup>10</sup> Muksalmina Muksalmina et al., "Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia," *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS) 2* (December 27, 2022): 00008, <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78>.

<sup>11</sup> Triasih, Heryanti, and Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal."

Pada hukum Islam terdapat ketentuan agar mengonsumsi makanan yang halal serta larangan untuk mengonsumsi makanan yang haram, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Larangan untuk mengonsumsi sesuatu yang haram juga telah ditegaskan dalam Q.S Al- Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ....

Terjemahnya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih...."

Maka berdasarkan dari sumber al-Quran tersebut, hukum Islam sendiri telah jelas mengatur konsep makanan halal terhadap konsumen muslim agar tidak membiarkan dirinya mengonsumsi sebuah produk yang tidak jelas kehalalannya dikarenakan ketika seseorang mengonsumsi sesuatu yang haram maka dapat memberikan efek negatif. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian terhadap produk pangan yang beredar di pasaran masyarakat luas terutama dari segi kehalalannya.

Aspek kehalalan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi umat Islam dari berbagai kebutuhan. Masih banyaknya produk yang dipasarkan dan belum memiliki sertifikat halal mengakibatkan para konsumen khususnya konsumen muslim menjadi kesulitan untuk membedakan produk yang telah terjamin kehalalannya.<sup>12</sup>

Sertifikasi dan labelisasi halal pada sebuah produk merupakan hal terpenting yang tidak hanya dijadikan sebuah tanda bangkitnya kesadaran

<sup>12</sup> Melissa Aulia Hosanna and Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan," Jurnal Hukum Adigama 1, No. 1 (July 19, 2018): 511, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.

nilai- nilai etika, moral serta spiritual, namun juga sebagai aktualisasi dalam bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap kemaslahatan konsumen. Maka dari itu, dalam hal ini terjaminnya kehalalan produk yang diproduksi dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen.<sup>13</sup>

Pada perlindungan hukum konsumen yang dilakukan dengan memberikan sertifikasi halal yang mengandung aspek yuridis, artinya secara hukum telah melindungi konsumen dan telah melaksanakan amanat dari Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian hak- hak yang dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen adalah:

Pertama, hak atas kenyamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta kesesuaian dalam nilai tukarnya. Ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait keadaan dan jaminan yang digunakan. Keempat, hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Diperolehnya sertifikasi halal oleh pelaku usaha tentu akan memberikan manfaat yang begitu besar untuk usaha yang dilakukan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga pelaku usaha dan konsumen mempunyai kepastian hukum. Maka konsekuensinya adalah dapat terpenuhinya hak- hak sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai konsumen dapat terpenuhi.<sup>14</sup>

Hingga saat ini masih banyak sekali produk olahan makanan yang tidak menggunakan label halal, terlebih lagi jika makanan tersebut bersifat non kemasan salah satu contohnya kue bolu yang banyak dijual di pasaran serta melalui *marketplace facebook* Singkawang. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai sertifikasi halal dan rasa tidak ingin tahu menjadikan banyaknya kuliner yang diperdagangkan tidak mempunyai sertifikasi halal dan menyebabkan tidak adanya label halal pada makanan. Faktor lain yaitu pada proses sertifikasi halal yakni masyarakat masih tidak mengerti tata cara pendaftarannya serta prosesnya yang rumit meskipun telah ada dilakukan proses sertifikasi halal secara mandiri dan gratis, namun masyarakat lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendaftarannya. Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil wawancara salah satu pedagang kue bolu yang mempunyai pengalaman pendaftaran sertifikasi halal.

---

<sup>13</sup> Ilham Abdi Prawira, "Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (December 31, 2022): 207, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.

<sup>14</sup> Clarisa Amelia Tarigan, "Hubungan Kebiasaan Menyikat Gigi Dengan Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar," 2022.

Kebiasaan konsumen, terutama bagi konsumen muslim sudah seharusnya menjadikan label halal sebagai tolak ukur dalam membeli sebuah produk. Maka kewajiban untuk pelaku usaha sendiri sesuai dalam Pasal 7 UUPK yaitu mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Hal tersebut juga harus beriringan dengan keharusan bagi konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas yaitu lebih teliti serta kehati-hatian dalam memilih produk yang akan di konsumsi. Oleh karena itu edukasi tentang perlindungan konsumen serta hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat

Dari segi kelembagaan, sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJH yang bermitra pada MUI, merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas setiap produk yang dipasarkan.<sup>15</sup> Upaya dilakukan terutama untuk produk yang dihasilkan pelaku usaha berupa makanan dan minuman agar terhindar dari bahan-bahan yang dapat memberikan kerugian seperti mengancam kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Pasal 4 UU tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan untuk semua produk yang masuk, serta diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib untuk bersertifikat halal. Hal itu mengindikasikan pada Pasal 25 huruf (b) UU Jaminan Produk Halal, yaitu bahwa jika pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pengawasan pemerintah menjadi salah satu solusi agar dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen bagi masyarakat. Tidak adanya pengawasan menyebabkan sering ditemuinya pelaku usaha yang berlaku curang yaitu dengan mencantumkan label halal padahal belum melalui proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi kehalalan produk dari BPJH. Persoalan tersebut harus mendapatkan pengawasan agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak konsumen.

Selanjutnya sosialisasi pemerintah terhadap pelaku usaha berkaitan dengan sertifikasi halal juga sangatlah penting karena untuk mendorong pelaku usaha agar memahami pentingnya sertifikat halal bagi konsumen. Sehingga ketika pelaku usaha telah menyadari pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang di produksi maka akan memberikan dampak positif

---

<sup>15</sup> Prawira, "Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products."

baik dari segi usahanya maupun terhadap hak-hak konsumennya, terutama terjaminnya kehalalan bagi konsumen muslim.

## **Kesimpulan**

Jaminan produk halal yang diberikan kepada konsumen muslim dalam mengonsumsi setiap produk yang dipasarkan yaitu dengan mewajibkan kepada setiap pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal dan ketika telah melakukan proses sertifikasi maka pelaku usaha diwajibkan untuk memasang label halal MUI, sebagaimana tertuang dalam Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen dalam mengonsumsi setiap produk yang dipasarkan yaitu dengan mewajibkan untuk melakukan sertifikasi halal. Pentingnya pengawasan oleh pemerintah terhadap label halal yang digunakan oleh setiap pelaku usaha, karena banyak ditemukan label halal yang digunakan tidak melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Pemerintah harus mengkaji kembali mengenai proses yang dilalui untuk melakukan sertifikasi halal terutama pada waktu serta biaya yang diperlukan, agar masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha mikro menengah juga dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang di pasarkan dan masyarakat yang berperan sebagai konsumen tetap merasa terlindungi hak-haknya. Peran Pemerintah dalam hal pengawasan label halal yang digunakan setiap pelaku usaha harus tetap dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan apakah label yang terpasang mempunyai sertifikasi halal atau tidak.

## **Daftar Pustaka**

- Asri, Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (November 2, 2020): 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

- Hosanna, Melissa Aulia, and Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 19, 2018): 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Mairinda, Astuti. *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, Muksalmina Muksalmina, Fitri Maghfirah, and Muammar Muammar. "Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia." *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (December 27, 2022): 00008. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78>.
- Prawira, Ilham Abdi. "Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (December 31, 2022): 207. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.
- Saliro, Sri Sudono, Tamrin Muchsin, and Baharuddin Baharuddin. "Toleransi Meja Makan: Bisnis, Budaya Pedagang Kuliner, Dan Interaksi Sosial Pedagang Di Kota Singkawang." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (June 12, 2021): 31-40. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2430>.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, and Indira Retno Aryatie. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal." *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 306-27. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>.
- Tarigan, Clarisa Amelia. "Hubungan Kebiasaan Menyikat Gigi Dengan Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar," 2022.
- Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Dep. Agama, 2003.
- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana. "Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (August 9, 2017): 214. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.
- Wiryani, Fifik, Mokhammad Najih, and Abdul Haris. "Juridical Analysis On Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (January 31, 2018): 20. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>.